

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi wartawan yang bertugas dalam konflik internasional diatur di dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Additional Protocol I Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk ke dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi ICC dalam Statuta Roma. Dalam situasi konflik internasional, wartawan perang memperoleh status yang istimewa. Selain itu, Konvensi Jenewa juga menggolongkan wartawan perang sebagai kelompok sipil yang bermakna bahwa mereka harus dihindarkan dari seluruh risiko peperangan yang diakibatkan oleh konflik para pihak. Wartawan perang memiliki hak atas status perlindungan sipil sepanjang tidak melakukan tindakan yang dilarang bagi penduduk sipil, seperti mengangkat senjata. Bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah terhadap pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan dan perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan dan hukuman kolektif.
2. Wartawan yang menjadi korban saat bertugas di wilayah konflik Afghanistan antara lain dikarenakan terkena baku tembak (*Crossfire*),

serangan bom (*Murder*) dan tugas berbahaya (*Dangerous Assignment*). Dimana bentuk pelanggarannya dibagi menjadi 2 (dua) resiko yaitu:

- a) Serangan terhadap wartawan secara perorangan artinya mereka maupun anggota keluarganya dengan sengaja dijadikan target serangan maupun acaman oleh pihak-pihak yang bertikai. Serangan tersebut meliputi pembunuhan yang disengaja, penculikan, penahanan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama konflik berlangsung.
- b) Serangan yang berkaitan dengan pekerjaan wartawan yaitu berupa serangan terhadap pusat media informasi dan perampasan sarana salah satunya dengan cara penyerangan dan penghancuran terhadap stasiun-stasiun dan kantor berita. Selanjutnya serangan-serangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas di wilayah perang Afganistan.

B. Saran

Walaupun hukum humaniter dengan jelas telah menyatakan bahwa wartawan yang bertugas dalam daerah konflik internasional adalah warga sipil dan memiliki hak atas perlindungan sebagaimana warga sipil, akan tetapi pada praktiknya wartawan masih saja menjadi sasaran penyerangan, oleh karena hal tersebut saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Hukum humaniter hakikatnya telah mempunyai pengaturan yang cukup mengakomodir perihal perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik internasional. Supaya ketentuan-ketentuan tersebut dapat

diimplementasikan dengan maksimal dalam praktiknya di lapangan, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi perihal hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui PBB, ICC, ataupun asosiasi pers. Dengan begitu, diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik memahami ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan hukum humaniter internasional.

2. Masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan yang melaksanakan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata internasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh negara, PBB, ICC maupun asosiasi-asosiasi wartawan. Namun agar perlindungan terhadap wartawan dapat terlaksana dengan lebih efektif, diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap wartawan. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan wartawan, sehingga pelaku serangan terhadap wartawan dapat ditindak tegas dan diadili.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan isi dari penelitian dan menggunakan tata tulisan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung
- Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta
- Boer Mauna, 2008, *Hukum Humaniter Internasional*.
- F. Sugeng Istanto, 1992, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*.
- Huala Adolf, 2002, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta.
- L. C. Green, 2000, *Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester
- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Philosophie, Theorie und Praxis)*, Rajawali Pers, Depok.
- United Nations, 1993, *Human Rights a Compilation Of International Instruments Volume I (Second Part) Universal Instruments*, United Nations Publication, New York
- Vide C. De Rover, 1998, *To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, Geneva: ICCRC,
- Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia

Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta.

A. Sumber Lain

Farah Reza Praditya, Tanggung Jawab Negara (Teori Dan Kasus), scribd.com, <https://id.scribd.com/document/186672776/Tanggung-Jawab-Negara-Teori-Dan-Kasus> (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 16.52 WIB)

Renata Christha Auli S.H, 2023, Pengertian Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-humaniter-internasional-1t62e8ebdd0a7c4> (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 17.53 WIB)